

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) HUBUNGAN DENGAN UNSUR KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Karel Antonius Paeh

Karel.paeh@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstaract

The research questions in the study were (1) how was the proofing of state financial loss based on Recommendation by the supreme audit agency in central sulawesi province? (2) what were the problems faced by the investigators in proofing the state financial loss based on Recommendation by the supreme audit agency in central sulawesi province? The objectives of the research were (1) to identify and analyze the state financial loss based on Recommendation by the supreme audit agency in central sulawesi province, and (2) to identify and analyze the problems faced by the investigators in proofing the state financial loss based on Recommendation by the supreme audit agency in central sulawesi province. It was juridical normative research. The results of the research showed that (1) the proofing of state financial loss was undertaken by the investigators – prosecutors, by the assistance of auditors in the development finance controller (BPKP) in central sulawesi province to calculate the state financial loss in a crime, the problems concerned with different perceptions among the investigator, prosecutors and BPKP auditors who persisted on their own scientific principles. Based on the research findings, it is recommended that (1) BPKP auditors in central sulawesi province be involved in the investigations as auditors in criminal cases in order that the investigators and prosecutors collect the results of the results of calculation of state financial loss more quickly, and (2) BPK auditors and BPKP auditors be exclusively positioned as professionals in their discipline to defend their auditing results, support other relevant experts in the line with the imposition of the laws in parallel with the inconsistencies against the prevailing law and state regulations.

Keywords: *Restitution of state financial loss, state loss in crime*

Menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Sedangkan Keuangan Negara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, yakni:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Istilah Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi: 1. "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ayat di atas dapat dicermati lebih lanjut yaitu bahwa terdapat 3 pengertian yaitu kegiatan tindak pidana korupsi, pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. Lebih lanjut pengertian Keuangan Negara disebutkan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang tindak pidana korupsi. yaitu bahwa:

- a. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
- c. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak

ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Jika merujuk berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis dikaitkan dengan penanganan tindak pidana korupsi, Seperti contoh mengenai tentang adanya kerugian keuangan negara di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan sarana dan prasarana *synthetic track athletics stadion Palu*.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tim ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah, Kholid dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu 15 Juni 2016. Kholid dihadirkan untuk diminta pendapatnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana pembangunan sarana dan prasarana *synthetic track athletics stadion Palu*.

Menurut Kholid, bahwa pihaknya diminta oleh penyidik Polres Palu untuk melakukan perhitungan kerugian negara atas pembangunan sarana dan prasarana *synthetic track athletics stadion Palu*. yang sudah melewati masa kontraknya. Setelah itu kemudian pihaknya melakukan perhitungan, dan menemukan adanya kerugian atas proyek tersebut, yakni senilai Rp 6,6 miliar lebih. Kholid menerangkan, bahwa pihaknya menghitung per 29 Desember 2013 berdasarkan masa kontrak proyek tersebut. Nah, kalau toh setelah masa kontrak itu masih ada juga pekerjaan maka itu tidak dihitung.

Seharusnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung menghentikan proyek tersebut.

Namun yang terjadi adalah dibiarkan ada tindak lanjut proyek tersebut. Sehingga, PPKnya jadi terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan, terkait keterlibatan rekanan, ini karena proyeknya disubkontrakkan seharusnya tidak boleh kecuai atas izin PPK. Sehingga, rekanan juga jadi terdakwa dalam perkara ini. Diketahui, bahwa pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Imam Bonila Sombu didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana pembangunan synthetic track athletics stadion Palu bersama rekanan yakni Mazni.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan terdakwa Imam Bonila Sombu dalam proyek ini kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, JPU juga mendakwa Direktur Utama PT Arderama, Mazni melakukan korupsi dana pembangunan synthetic track athletics stadion Palu senilai Rp 6,6 miliar lebih.

Berdasarkan hasil audit BPKP, jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan synthetic track athletics stadion Palu tahun 2013 itu adalah senilai Rp 6,6 miliar lebih. Bahwasannya, pembangunan synthetic track athletics stadion Palu yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu itu seharusnya selesai akhir tahun 2013 silam. Namun hingga saat ini pembangunannya

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), Yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan Perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan Undang-Undang dipadukan dengan pendekatan konseptual.

Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang BPK, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, KUHP
- b. Bhan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum.

- c. Bahan non hukum yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum.

1. Dokumen bahan hukum

- a. Studi Kasus
- b. Studi Kepustakaan hukum

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat *Library research*. Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan penelusuran kasus dan penelusuran kepustakaan berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Wawancara

Adapun responden yang diwawancara sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan TIPIKOR sebanyak 10 orang
2. Jaksa sebanyak 15 orang.
3. BPKP sebanyak 2 orang
4. Polisi sebanyak 15 orang

Metode pengolahan dan analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dan dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian analisis induktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian unsur Kerugian Keuangan Negara berdasarkan laporan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah

Definisi Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara adalah dua hal yang tidak berbeda jauh tetapi memiliki makna yang berbeda. Secara garis besar, kerugian negara dapat dikatakan sebagai kehilangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi

yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pemikiran dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi. Dengan demikian Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menurut Anggota III BPK Joko Agus Pramono berpendapat jika kerugian keuangan negara lebih cenderung pada proses tindak pidana korupsi seperti tersebut dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Keuangan Negara Sementara Kerugian negara adalah istilah yang sering digunakan oleh BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Menurut Anggota III BPK tersebut, ada hubungan antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara. pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perbendaharaan, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian diatas, kerugian negara terdiri atas unsur:

1. pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban;
2. berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya;
3. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dan
4. hubungan sebab – akibat antara perbuatan melawan hukum dan berkurangnya uang, surat berharga dan barang.

Menurut pernyataan dari Ahli Hukum Keuangan Negara, Drs. Siswo Sujanto, dalam hukum administrasi keuangan negara kerugian secara substansi merupakan ekspresi atau perwujudan terjadinya selisih kurang antara fisik dengan buku. Atas dasar pemikiran tersebut kerugian negara memiliki sifat nyata dan merupakan sesuatu yang benar-benar dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah yang seharusnya dengan kenyataan.

Undang - Undang mengenai Pembendaharaan Keuangan Negara mengatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. peran BPK dalam penyelesaian kerugian negara adalah melaksanakan pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara.

Pembuktian Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Sulawesi Tengah

Pada dasarnya metode perhitungan kerugian negara tidak dapat ditetapkan secara baku untuk dijadikan pedoman/acuan dalam menghitung kerugian negara. Hal ini dikarenakan modus operandi, kasus-kasus penyimpangan dan bentuk kerugian negara dapat bermacam-macam. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa dapat memilih metode yang dianggap paling tepat. membagi konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara menjadi enam konsep atau metode, yaitu:

1. Kerugian Total (Total Loss)
Metode ini menghitung kerugian keuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
2. Kerugian Total dengan Penyesuaian
Metode kerugian total dengan penyesuaian seperti dalam metode Kerugian Total, hanya saja dengan penyesuaian ke atas. Penyesuaian diperlukan apabila barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Kerugian keuangan negara tidak hanya berupa

pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut, tetapi juga biaya yang diperlukan maupun dikeluarkan untuk memusnahkan barang tersebut.

2. Kerugian Bersih (Net Loss)
Dalam metode kerugian bersih, metode nya sama dengan metode kerugian total. Hanya saja dengan penyesuaian ke bawah. Kerugian bersih adalah kerugian total dikurangi dengan nilai bersih barang yang dianggap masih ada nilainya. Nilai bersih merupakan selisih yang biasa diperoleh dikurangi salvaging cost.

3. Harga wajar
Pada metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi. Kerugian keuangan negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi.

Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan pada saat melakukan perbandingan harga barang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. spesifikasi suatu barang;
- b. biaya pengangkutan;
- c. asuransi;
- d. pajak;
- e. biaya pemasangan;
- f. biaya pengujian barang;
- g. keuntungan rekanan.

Selain penghitungan berdasarkan pendekatan apple to apple comparison, ada dua jenis harga pembanding lain, yaitu

- a. Harga Pokok
Penghitungan berdasarkan harga pokok sering dikritik. Hal ini dikarenakan harga pokok tidak sama dengan harga jual. Harga pokok seharusnya disesuaikan ke atas atau ke bawah untuk dapat mencerminkan harga jual.
- b. Harga Perkiraan Sendiri
Dalam pengadaan barang, lembaga yang melaksanakan proses tender memiliki kewajiban dan diharuskan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Biaya Kesempatan (Opportunity Cost)

Dalam metode biaya kesempatan, apabila ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik, akan tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti opportunity cost.

5. Bunga (Interest)

Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada transaksi-transaksi keuangan yang seperti dalam penempatan aset. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Bunga perlu dimasukkan dalam penghitungan kerugian.

Problem yang dihadapi oleh Penyidik dalam pembuktian unsur Kerugian Keuangan Negara pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan laporan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah

Hambatan penyidik dalam menentukan kerugian negara berdasarkan Laporan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan

Dengan terbentuknya pengadilan tipikor sejak Tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Tengah, masih satu atap dengan Pengadilan Negeri Palu, kemudian pada Tahun 2013 secara resmi berdiri sendiri, telah diresmikan Pengadilan Tipikor Provinsi Sulawesi Tengah, hal mana seluruh perkara proses persidangan tindak pidana korupsi dipusatkan di Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu hambatan penyidik, penuntut umum dalam proses upaya pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena penggunaan tenaga auditor hanya mengharapkan dari BPKP, padahal di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia auditor BPK namun baik penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, sesuai hasil penelitian penulis dari daftar alat bukti surat berkas perkara, berupa hasil audit dari BPKP, hasil perhitungan kerugian negara

yang disidangkan di pengadilan tipikor provinsi Sulawesi Tengah tidak ada satupun atau tidak pernah meminta agar BPK yang melakukan audit kerugian negara.

Sehubungan dengan meningkatnya kasus korupsi, dari segi efisiensi percepatan pelimpahan perkara ke pengadilan, seharusnya baik Kepolisian maupun Kejaksaan dengan dibentuknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah, maka sudah waktunya untuk menggunakan seluruh tenaga auditor difungsikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Secara Yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam 30 Pasal dan telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan korupsi tidak hanya meliputi pada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang menimbulkan kerugian pada perekonomian negara, tetapi juga tindakan menyimpang yang merugikan masyarakat seperti Penyuapan (*Bribery*), Komisi (*Commision*), Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Disrection*), Nepotisme (*Nepotisme*), Bisnis orang dalam (*Insider Trading*), Sumbangan Ilegal (*Illegal Contribution*).

Ketika terdapat potensi terjadinya korupsi maka penyidik yang ingin memperoleh bukti melakukan kordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti pelaporan tersebut. Instansi tersebut dapat berasal dari pengawas interen maupun dari lembaga pengawas keuangan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khususnya melakukan audit terhadap keuangan pemerintah.

Audit yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut berbeda dengan audit biasa yang digunakan para auditor keuangan biasa. Audit yang digunakan tersebut adalah audit yang bersifat investigatif dimana audit tersebut menggabungkan antara kemampuan ilmu audit yang terdapat dalam ilmu ekonomi dengan

peraturan perundang-undangan sehingga dapat bertahan selama proses pengadilan atau proses peninjauan yudisial maupun administratif. Audit tersebut dikenal dengan audit investigasi atau audit investigasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur Kerugian Keuangan Negara berdasarkan laporan (BPK) Bahwa Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus.
2. Hambatan Penyidik dalam menangani Kasus tindak Pidana Korupsi diantaranya sebagai berikut:
Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik - praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan Hambatan perbedaan pendapat hambatan Penyidik terkadang terjadi ketidak sesuaian anatara Penyidik dan BPK dalam menganalisis perkara yang diduga ada kerugian keuangan negara.

Saran

1. Agar tenaga auditor BPK yang bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah juga dilibatkan sebagai auditor dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga memudahkan Penyidik, Penuntut Umum, lebih cepat dapat memperoleh hasil perhitungan kerugian negara, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu. Provinsi Sulawesi Tengah. agar penyidik Kepolisian, Kejaksaan meminta auditor BPK apabila terdapat temuan penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD atau sumber pendapatan lain-lain yang sah dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Agar auditor BPK, BPKP diposisikan terbatas sebagai ahli dibidangnya khusus mempertahankan hasil audit perhitungan saja sejak dimulainya penyidikan, Menambah keterangan ahli lainnya yang berkaitan dengan penerapan hukum yang paralel dengan penyimpangan daripada ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain ketentuan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Sehingga dapat mendukung hasil temuan dan perhitungan yang dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, selain itu memudahkan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dalam proses pembuktian di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dapat melakukan pembuktian unsur kerugian negara secara sempurna.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing yaitu

bapak Dr. Rasyid Thalib, S.H, M.H dan Dr. Kartini Malarangan, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat dalam penyusunan tesis, sehingga penulis dapat memuatnya dalam bentuk artikel (jurnal). Ucapan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Tavip selaku koordinator program studi magister ilmu hukum dan tim penguji (seminar usulan penelitian dan ujian hasil penelitian), serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Wahid. 1993. *Modus-modus Kejahatan Modern*. PT. Tarsito, Bandung.
- Achmad Ali. 2001. Memberdayakan Kejaksaan Dalam Pemberantasan KKN. *Keadilan*, Vol. I. No. I.
- _____. 2001. Asas Pembuktian Terbalik dan Praduga Tak Bersalah. *Keadilan*, Vol. I. No. 2.
- _____. 2002. Bunga Rampai Teori Hukum: Bundel I - II. Unhas, Makassar.
- _____. 2002. Solusi Mengatasi Keterpurukan Hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Achmad Ali dan Djohari Santoso. 2002. Prospek dan Tantangan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Penegakan Kerjasama dan Hubungan Global. *Clavia*, Vol. I. No. 3.
- Achmad Ali 2010 Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum. Kencana Predana Media Group, Jakarta
- Achmad Ali. 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Candra Pratama, Jakarta.
- . 2005, *Keterpurukan Hukum Di Indonsesia (penyebab dan solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chazawii, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Malang.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Fokus Media, Bandung.
- Andi Hamzah. 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Sinar Garafika, Jakarta.
- _____. 2002. *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*. Pusat Studi Hukum Pidana. Universitas Trisakti, Jakarta.
- _____. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Amir Sjarifuddin. 1977. *Tinjauan Perbandingan Tentang Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Beberapa Negara*. Fakultas Hukum Unhas, Makassar.